

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹ Dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah, dan rahmah adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 , adapun pasal 2 berbunyi “ perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah”². Pada pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah dan Rahmah*.³

¹ Tjitrosudibjo Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 39th ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

² Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 1991, <https://bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf>.

Konsep “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.⁴

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon gholidhon*) yang didalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan

⁴ Elli Nur Ayati, “Tantangan Keluarga Pada Millenium Ke-3” Dalam Lusi Margiana Dan Muh Yasir Alimi, *Sosialisai Menjinakkan “Taqdir” Mendidik Anak Secara Adil, Cet 1...230.*, n.d.

pengertian perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan Perempuan.⁵

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”⁶.

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah swt, Surat Ar Rum ayat 21 yang artinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/Undang-undang-no-1-tahun-1974>.

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir”.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.⁷

Pernikahan juga menjadi salah satu hak asasi manusia, yang mana tiap-tiap individu dapat melakukannya. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, bahkan penjaminannya harus dilindungi oleh Negara sekalipun. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya. Makalah ini akan menjelaskan tentang pernikahan sejenis dan pernikahan beda agama dalam prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam⁸.

Mengenai Hak dan Kewajiban suami istri Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Suami dan istri adalah makhluk sosial dan juga manusia. Harus saling mengasihi, menghormati, setia, dan tolong-menolong satu sama lain dalam lahir dan batin. Suami juga berkewajiban untuk melindungi istri dan

⁷ Amiur Nurudin and Azhari Kamal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).

⁸ Musyaffa Amin Ash Shabah, “Perkawinan Sebagai HAM,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (March 22, 2021): 25–33.

memaksimalkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka harus menjalankan rumah tangga mereka semaksimal mungkin. Siapa pun dapat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan, jika suami atau istri telah melalaikan kewajibannya masing-masing”.⁹

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi bukan berarti bahwa islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga tidak berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja. Islam memberikan batasan-batasan antara suami dan istri. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.¹⁰

Dalam menikah dibutuhkan suatu kesiapan berumah tangga dalam hal apapun sebelumnya. Fakta menyebutkan bahwa ketidaksiapan seseorang berumah tangga justru memunculkan masalah baru yaitu suatu perceraian. Kendala lain yang berujung pada kasus cerai juga diakibatkan oleh adanya perselingkuhan oleh salah satu pasangan suami istri. Kasus perselingkuhan terjadi diduga akibat salah satu diataranya merasa tidak puas dan mencari kepuasan pada diri orang lain. Kurangnya sikap saling menjaga,

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁰ Muhammad Abdul Aziz, and Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah Dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2009).

memberikan pelayanan dan menurunkan ego masing-masing maka akan berujung suatu masalah baru¹¹.

Penyebab putusnya perkawinan serta akibatnya, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena yang pertama kematian, yang kedua perceraian, dan yang ketiga berdasarkan keputusan Pengadilan”¹². Mengenai hal tersebut perceraian diatur dalam Pasal 39 – 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian membutuhkan dasar hukum yang sah dan tidak dapat diselesaikan tanpa persetujuan kedua belah pihak¹³. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana PP 9/1975, telah disebutkan bahwa alasan-alasan atau penyebab perceraian muncul dari 6 alasan berikut¹⁴:

1. Jika salah satu pihak melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, pematik, penjudi, dan lain-lain yang sulit diobati.
2. Jika ada satu belah pihak meninggalkan pihak lain selama kurang lebih dua tahun tanpa alasan yang pasti.

¹¹ Elva Fahrur, Yoyo Hambali, and Musyaffa Amin Ash Shabah, “Pendidikan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah,” *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 2, no. 1 (May 19, 2023): 45–54.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1.

¹⁴ Republik Indonesia, *PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana PP 9/1975*, 1975, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

3. Setelah perkawinan dari salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih.
4. Jika salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan nyawa pihak lain.
5. Jika salah satu pihak menderita kelainan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang menghalangi mereka untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Dan selalu ada pertengkaran serta ada perselisihan antara suami istri tanpa ada harapan untuk kembali.

Bagi umat islam, runtuhnya sebuah perkawinan disebabkan oleh 2 macam perceraian, yakni cerai gugat dan cerai talak. Adapun cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Sedangkan cerai talak adalah memutuskan (membubarkan) hubungan pasangan antara suami dan istri dari ikatan perkawinan yang sah menurut hukum islam. Permohonan perceraian umat muslim diajukan ke pengadilan agama, sedangkan non muslim diajukan ke pengadilan negeri. Dalam KHI Pasal 117 “talak yaitu sebuah ikrar seorang suami di hadapan sidang pengadilan agama, yang mejadi salah satu penyebab putusnya sebuah perkawinan”¹⁵.

Talak berdasarkan KHI Pasal 129, berbunyi “Seorang suami yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis kepada

¹⁵ Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.


pengadilan agama di tempat tinggal istrinya, dengan menyebutkan alasannya dan meminta diadakannya jadwal sidang perceraian”¹⁶. Semetara cerai gugat tertuang dalam Pasal 132, berbunyi “Gugat cerai diajukan oleh istri atau wakilnya di pengadilan agama, yang berwenang atas domisili penggugat, kecuali jika istri meninggalkan domisili bersama tanpa persetujuan suami”¹⁷.

Perceraian dianggap telah terjadi dan semua akibatnya terhitung setelah dicatat oleh pejabat sipil dalam buku catatan sipil selaku pejabat negara sipil, terkecuali bagi yang beraga islam terhitung setelah jatuhnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, terdapat dalam Pasal 34 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan¹⁸. Jika putusanya perkawinan disebabkan karna meninggalnya salah satu pihak, maka pihak yang masih hidup dan keturunannya berhak mewarisi seluruh harta warisan, dan apabila mempunyai anak yang masih dibawah umur maka anak tersebut berada dalam perwalian.

¹⁶ Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁷ Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁸ Republik Indonesia, *PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana PP 9/1975*.



Data diatas menunjukkan bagaimana dinamika perkara kasus yang ada di pengadilan Agama Bekasi. Perkara yang masuk pada tahun 2019 berjumlah 5.154 perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2018 berjumlah 4.439 perkara. Jika di persentasikan maka jumlah perkara yang diterima pada tahun 2019 naik sebesar 16,107%. Lalu pada tahun 2020 Pengadilan Agama Bekasi menerima kasus perkara sebanyak 4.591 perkara, jika dipersentasikan jumlah perkara yang diterima ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,92%. Dilanjut pada tahun 2021 Pengadilan Agama Bekasi menerima perkara sebanyak 5.133 perkara, jika dipersentasikan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,56%. Dan pada tahun 2022, Pengadilan Agama Bekasi menerima perkara sebanyak 5.921 perkara, yang jika dipersentasikan mengalami kenaikan sebesar 13,31%. Perkara cerai gugat menjadi salah satu perkara yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Bekasi. Hal tersebut terlihat dari data yang menunjukkan peningkatan perkara yang terjadi dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Di dalam perkara cerai gugat itu sendiri telah banyak

di temukan berbagai alasan dalam gugatan cerai atas para suami. Diketahui salah satu alasan dari banyaknya perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Bekasi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya bahkan anaknya.¹⁹

Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya cerai gugat di pengadilan agama Bekasi adalah faktor ekonomi yang menempati angka tertinggi dibandingkan factor-faktor lainnya. Dalam mengatasi banyaknya cerai gugat, Hakim pengadilan agama Bekasi menerapkan asas dalam pengadilan agama bahwa menyelesaikan perkara secara cepat yaitu tidak menunda-nunda perkara untuk diputus dan berbagi tugas pada ketiga majelis hakim serta para pegawai pengadilan agama untuk segera menyelesaikan perkara secepatnya. Apabila kita kaitkan dengan ilmu ushul fiqh yakni adanya metode istihsan dengan cara mempertimbangkan atau menghitung sesuatu serta menganggapnya kebaikan. Apabila kita melihat kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama sangatlah banyak apalagi kasus cerai gugat yang dilakukan isteri terhadap suaminya.²⁰

Selain Ekonomi, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah yang menyebabkan tingkat perceraian di Indonesia semakin tinggi. Hal tersebut menjadi sebab adanya undang-undang khusus tentang kekerasan dalam rumah

¹⁹ Pengadilan Agama Bekasi, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Dari Tahun 2019 Sampai 2022*, 2022.

²⁰ Raharjo tirta, Yoyo Hambali, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai-Gugat di Pengadilan Agama Bekasi" 8, no. 2 (2017).

tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2004²¹. Perbedaan secara fisik dan mental antara laki-laki dan Perempuan menjadikan adanya perspektif “laki-laki adalah makhluk paling kuat dan berkuasa sedangkan Perempuan adalah makhluk yang lemah”. Perspektif tersebut secara tidak langsung telah melekat pada diri seorang laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu dari banyaknya kasus perceraian karna kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. KDRT itu sendiri mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual atau bahkan penelantaran rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyatakan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"²². Jadi bentuk-bentuk kekerasan tersebutlah yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Peran dan kedudukan suami istri dalam sistem hukum Indonesia telah diatur oleh hukum tertulis, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/Undang-undang-no-23-tahun-2004>.

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

undang Perkawinan) serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan KHI, pola hubungan suami dan istri mengikuti pola yang tidak setara dan hierarkis²³. Pada kenyataan, pembagian peran antara suami istri tidak akan bermasalah sepanjang masing-masing mereka mau menerima tugas dan peran masing-masing. Tetapi nampaknya, permasalahan di dalam keluarga pada masa sekarang maupun masa yang akan mendatang akan berlangsung sangat cepat dan kompleks. Hal tersebut terjadi karena banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, yang disebabkan oleh perubahan sosial dan budaya yang dianut oleh Masyarakat.

Perubahan sosial dan budaya yang dianut Masyarakat ini, menyebabkan timbulnya ketidak seimbangan antara kuasa yang dimiliki laki-laki dan Perempuan. Dalam hubungan rumah tangga di masa sekarang ini, seringkali peran yang dimiliki istri menjadi perbandingan dengan peran suami dalam pemenuhan tugas internal/domestik keluarga. Selain itu, dalam hal kekuasaan pun perubahan sosial dan kultural dalam hubungan sebuah rumah tangga telah membentuk stereotip bahwa suami lebih berkuasa dibanding istri.

Hal tersebut muncul karena seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran atau perubahan konsep pola hubungan di dalam Masyarakat. Ketidaksetaraan antara suami istri dalam membangun hubungan menganggap satu pihak sebagai kepala atau

²³ Nafisah Durotun, "Politisasi Relasi Suami Istri Telaah KHI Perspektif Gender," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 (2008): hal. 2.

pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab karena memiliki kekuatan dan memiliki kuasa dan kontrol dalam pengambilan keputusan dalam hubungan keluarga. Sementara itu, pihak lain dianggap lemah sehingga menganggap pihak lain harus dipimpin, dilindungi serta dibatasi ruang geraknya. Hubungan seperti inilah yang akan memberikan peluang munculnya kekerasan terhadap salah satu pihak dalam suatu hubungan suami istri.²⁴

Dalam Hadist Rasul dari Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah menjelaskan “Allah membenci perkara halal namun keji adalah thalaq (cerai)”, Di dalam islam itu sendiri, ada yang Namanya maqashid sayriah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Maqashid syariaah itu sendiri terdiri atas 5 macam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal tersebut tentu bertentangan dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri, dapat dianggap sebuah larangan bagi adanya tindak KDRT dalam sebuah rumah tangga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama, dan tempat yang paling nyaman bagi anggota keluarga, namun pada kenyataannya justru menjadi tempat yang sangat dihindari bagi anggota keluarganya sendiri. Hal tersebut terjadi karena adanya penderitaan bahkan penyiksaan akibat adanya sebuah KDRT.

²⁴ Yupidus, “Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender,” *Journal Equitable* 2 no.2 (2017): hal. 89.

Berdasarkan tren pada kasus KDRT yang menjadi permasalahan serius dan kurang mendapat perhatian di masyarakat karena beberapa alasan:

1. Ruang lingkup KDRT relatif terbatas (private) dan privasi dilindungi jika terjadi masalah dalam rumah tangga.
2. KDRT sering dianggap biasa karena hak sebagai suami untuk memperlakukan istrinya sesuai keinginannya sebagaimana kepala rumah tangga yang memegang kendali.
3. Terjadinya KDRT di dalam ikatan perkawinan²⁵.

Seperti peristiwa dalam putusan pengadilan agama Bekasi dengan nomor perkara 0683/pdt.G/2020/PA.BKS bahwasannya penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1993, dan telah dikaruniai 4 orang anak. Akan tetapi di tahun 2007 pernikahan penggugat dan tergugat tidak berlangsung dengan harmonis lagi. pernikahan yang telah berjalan sangat lama pun, akan berubah ketika ada salah satu dari pasangan yang melakukan sebuah kesalahan, yakni kekerasan yang dilakukan tergugat kepada penggugat. Usia pernikahan mereka yang terbilang cukup lama, terpaksa harus berakhir ketika tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat. Pemicu terjadinya hal tersebut bermula dari tergugat yang melakukan perbuatan yang tidak baik, diantaranya seringkali bermain Wanita (berselingkuh) dan ketika tepergok tergugat tidak mau berubah, tetapu malah berubah

²⁵ Afriendi, "Perspetif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Isteri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Universitasa Andalas Padang, 2011).

sikap menjadi sangat kasar. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, memukul dan menendang, serta membanting barang-barang di rumah. Hal tersebut membuat penggugat sakit hati dan tidak terima atas perlakuan tergugat terhadap penggugat.

Tepat pada puncaknya di November tahun 2019, Dimana antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang. Dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak menjalin hubungan selayaknya suami istri. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 pp No.9 tahun 1975 jo pasal 116 kompilasi hukum islam. Berdasarkan hal tersebut penggugat memutuskan untuk menggugat cerai tergugat.

Penggugat akhirnya menggugat cerai tergugat dengan permohonan yang dimintanya kepada majelis hakim, diantaranya adalah penggugat memohon untuk dikabulkannya gugatan cerai yang ia ajukan dan juga menjatuhkan talak satu terhadap tergugat dan penggugat. Ia juga meminta agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan hukum yang ada

Dengan melalui beberapa pemeriksaan, Majelis hakim telah menemukan adanya peristiwa /kejadian yang membuat ikatan perkawinan penggugat dan tergugat (*broken marriage*) yang berakibat tidak ditemukannya rumah tangga Bahagia (tidak menemukan Sakinah mawaddah warahmah) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21.

Karena adanya peristiwa diatas, dalil/alasan penggugat mengajukan gugatan cerai atas tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada pasal 19 huruf (f) pp nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.²⁶ Dengan demikian terhadap perkara ini sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan penggugat sesuai petitum yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya.²⁷

Setelah majelis hakim melakukan pertimbangan tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka dengan itu majelis hakim memutuskan terhadap perkara 0683/pdt.G/2020/PA.BKS yang putusannya antara lain adalah sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, lalu menjatuhkan ralak satu terhadap penggugat dan tergugat.

Pasangan suami isteri yang ingin bercerai seharusnya memikirkan terlebih dahulu baik itu cerai talak maupun cerai gugat agar tidak menyesal dikemudian hari, dan apabila ingin melakukan perceraian baik dari pihak suami maupun isteri sebaiknya mendaftarkan ke pengadilan agama untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum yang berlaku, semua itu ditujukan agar permasalahan yang

²⁶ Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

²⁷ Republik Indonesia, *Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama Menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, 2009, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/Undang-undang-no-50-tahun-2009>.

mendasar dalam penyebab terjadinya perceraian itu terungkap tuntas dan tidak ada yang dikurangi sedikitpun baik dari segi kewajiban dan ketetapan yang telah ditentukan bagi mereka yang bercerai Selain itu, dalam perkara perceraian ini, bagi mereka yang telah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama akan lebih jelas nasib dan tujuannya setelah dibacakan putusan oleh hakim, diantaranya dalam masalah ketetapan status, sehingga memudahkan bagi mereka yang ingin menikah Kembali.²⁸

Hakim sendiri merupakan personafikasi Lembaga peradilan, yang mengemban Amanah tidak mudah. Didalam membuat keputusan, hakim tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharuskan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada di situasi atau titik tertentu. Hakim juga harus mempunyai keimanan dan juga ketaqwaan, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menjaga perannya, dan berwibawa akan statusnya dihadapan Masyarakat. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan agar pertimbangan Hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat²⁹.

²⁸ Tito Raharjo, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai-Gugat di Pengadilan Agama Bekasi" 8, no. 2 (2017).

²⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama (Yogyakarta: Peustaka Pelajar, 2004)*, 141 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan tersebut dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan:

1. Meningkatnya angka perceraian karena KDRT
2. Penggunaan Undang-undang PKDRT pada kasus Perceraian
3. Adanya dampak fisik maupun psikologis bagi korban
4. Fungsi Undang-undang PKDRT bagi Pengadilan Agama
5. Mengetahui KDRT menurut pandangan Maqashid syariah

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan sejumlah masalah yang merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian³⁰. Masalah penelitian yang terlalu luas kerap kali sulit untuk diselesaikan, tidak saja karena aspek-aspek yang harus diungkapkan, tetapi juga mungkin akan dihadapi kesulitan tenaga, biaya dan keterbatasan waktu. Untuk itu penulis membatasi penulisan skripsi ini pada penetapan perkara Nomor 0803/Pdt.G/2020/PA.Bks.

D. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0803/pdt.G/2020/PA.Bks?

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, 7th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

2. Apa Relevansi/hubungan antara KHI dan Undang-undang PKDRT No.23 Tahun 2004 terhadap putusan Nomor 0803/pdt.G/2020/PA.Bks?

E. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai sebab KDRT terhadap putusan Nomor 0803/pdt.G/2020/PA.Bks
2. Agar mengetahui ada atau tidaknya relevansi/hubungan KHI dan Undang-undang PKDRT Nomor 23 tahun 2004 terhadap putusan Nomor 0803/pdt.G/2020/PA.Bks

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Menambah pemahaman terhadap penyusun, khususnya di dalam masalah perceraian sebab KDRT
 - b. Untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya didalam masalah perceraian sebab KDRT
2. Secara praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada penulis maupun pembaca akan kewenangan Hakim dalam menetapkan perkara perceraian sebab KDRT.
 - b. Membuka pemikiran masyarakat umum akan pentingnya menjaga tutur kata, sikap, dll, didalam sebuah rumah tangga.

G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah,, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang kerangka teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi perceraian sebab KDRT seperti pengertian perceraian, pengertian KDRT dan pengertian pertimbangan hakim

Bab III yaitu metodologi penelitian berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang berupa primer, sekunder, dan primer, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV berisi penjelasan fakta-fakta dilapangan dan analisa penulis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab V berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran